

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa referensi dari karya tulis terdahulu sebagai acuan dalam penulisan karya tulis ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Dodi Hadi Firdausi (2021) dengan judul “Analisis Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Beserta Pengaruhnya Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang”.

Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK Nomor 09/PMK.03/2021 khususnya pada insentif PPh Pasal 21 DTP pada penerimaan PPh Pasal 21 objek penelitian KPP Surabaya Karangpilang dan faktor lain yang mempengaruhi perubahan penerimaan PPh Pasal 21. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah KPP Surabaya Karangpilang hanya mencapai tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program insentif PPh Pasal 21 DTP sebesar 6,83 persen dari keseluruhan wajib pajak badan yang mengikuti insentif PPh Pasal 21 DTP dan hanya 80,59 persen yang melaporkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Selain itu Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Surabaya Karangpilang mengalami penurunan disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama

adalah diberlakukannya insentif PPh Pasal 21 DTP dan faktor kedua adalah penurunan potensi penerimaan perpajakan akibat pandemi covid-19.

Penelitian juga dilakukan oleh Dina Pramelia (2021) dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Berdasarkan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 Di KPP Pratama Temanggung”. Penelitian tersebut membahas mengenai realiasi pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP di KPP Temanggung serta faktor faktor yang mempengaruhi pemanfaatan serta permasalahan dalam pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut adalah Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP di KPP Temanggung hanya sebesar 0,22 persen dari jumlah wajib pajak yang berhak memanfaatkannya meskipun KPP Pratama Temanggung telah melakukan sosialisasi mengenai insentif PPh Pasal 21 DTP. Tingkat pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, kesadaran wajib pajak terhadap keuangan negara, tingkat pemahaman wajib pajak atas prosedur pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, tingkat pemahaman wajib pajak atas penggunaan teknologi, dan kesibukan pegawai dalam mulihkan kondisi usaha.

Perbedaan atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus tentang bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dipotong sebelum dan setelah tidak memanfaatkan insentif PPh Pasal

21 oleh wajib pajak serta latar belakang wajib pajak untuk berhenti memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.

2.2 Teori

2.2.1 Withholding Tax

Withholding tax merupakan salah satu dari 3 jenis pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. *Withholding tax* menggunakan pihak ketiga untuk menentukan seberapa besar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dengan skema pemotongan dan pemungutan. Dasar hukum dari *withholding tax* sendiri adalah Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mekanisme *withholding tax* secara umum adalah pemberi kerja akan melakukan pemotongan penghasilan sesuai dengan besarnya pajak penghasilan kepada wajib pajak sebagai pihak pertama, termasuk membayarkan pajaknya kepada bank persepsi dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak (Darmayasa, Aneswari, dan Yusdita, 2016).

Pemberi kerja sebagai pihak ketiga akan membuat bukti potong sebagai bukti telah memotong PPh wajib pajak sebagai pihak pertama (Darmayasa, Aneswari, dan Yusdita, 2016). *Withholding tax* dinilai dapat meningkatkan kepatuhan pajak dikarenakan DJP hanya fokus mengawasi pemotong dan pemungut pajak sehingga pajak dapat dikumpulkan secara tepat waktu.

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa,

Dan Kegiatan Orang Pribadi, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga, tetapi beban pajaknya tetap ada pada orang pribadi yang menerima penghasilan. Menurut Pasal 2 PER-16/PJ 2016, pihak ketiga yang memotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemberi kerja, baik orang pribadi, badan, unit cabang, dan perwakilan;
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri;
- c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain; dan
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 PER-16.PJ/2016, Subjek PPh Pasal 21 terdiri dari:

- a. Pegawai;

- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. mantan pegawai; dan/atau
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Selain subjek pajak PPh Pasal 21, terdapat kelompok penghasilan yang menjadi objek pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 5 PER-16/PJ/2016.

Kelompok penghasilan tersebut terdiri dari:

- a. Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan.

2.2.3 Pengurang Penghasilan bruto

Dalam melakukan perhitungan penghasilan neto yang diterima oleh subjek pajak, penghasilan bruto dikurangkan dengan biaya biaya sebagai berikut:

B. Biaya Jabatan

Biaya jabatan merupakan asumsi perpajakan atas biaya yang digunakan oleh subjek pajak terkait dengan pekerjaannya selama setahun. Sesuai dengan yang tertuang dalam PMK 250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Nilai maksimal dari biaya jabatan ini adalah sebesar Rp500.000 sebulan dan Rp6.000.000 setahun

C. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT)

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) PER-16/PJ.2016, Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan iuran terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau badan jaminan hari tua yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP merupakan batasan tidak dikenakan pajak untuk wajib pajak orang pribadi. PTKP digunakan sebagai pengurang penghasilan neto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (5) PER-16/PJ/2016, penentuan besaran PTKP dilakukan berdasarkan keadaan wajib pajak pada awal tahun kalender. Besarnya PTKP ditentukan pada Pasal 1 PMK 101/PMK.01/2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat ditentukan besaran PTKP untuk setiap wajib pajak dapat dilihat pada Tabel II.1

Tabel II.1 PTKP

Status	WP	WP Kawin	Tanggungan	Total
TK/0	54.000.000	-		54.000.000
TK/1	54.000.000	-	4.500.000	58.500.000
TK/2	54.000.000	-	9.000.000	63.000.000
TK/3	54.000.000	-	13.500.000	67.500.000
K/0	54.000.000	4.500.000		58.500.000
K/1	54.000.000	4.500.000	4.500.000	63.000.000
K/2	54.000.000	4.500.000	9.000.000	67.500.000
K/3	54.000.000	4.500.000	13.500.000	72.000.000

Sumber : diolah dari PMK 101/PMK.01/2016

2.2.5 Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 yang bersumber Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Tarif PPh Pasal 21 UU HPP

Lapisan	Penghasilan	Tarif
1	Rp0-Rp50.000.000	5%
2	Rp50.000.000-Rp250.000.000	15%
3	Rp250.000.000-Rp500.000.000	25%
4	Rp500.000.000-Rp5.000.000.000	30%
5	>Rp5.000.000.000	35%

Sumber : diolah dari UU HPP

2.2.6 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang oleh pemotong dilakukan dengan mengikuti lampiran PER-16/PJ/2016. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap Masa Pajak, yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.
2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Penghitungan kembali ini dilakukan pada:
 - a. bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
 - b. bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.

Tata cara perhitungan PPh 21 bagi karyawan tetap, yaitu perhitungan PPh Pasal 21 teratur, PPh Pasal 21 tidak teratur, dan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap yang berhenti bekerja.

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Teratur (lampiran PER-16/PJ/2016 contoh I.1.a.1)
 - a. Jumlahkan seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai tetap selama sebulan, yang meliputi semua gaji, tunjangan, serta pembayaran teratur lain seperti uang lembur dan pembayaran sejenisnya. Jika pemberi kerja masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan juga berlaku untuk premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, serta beasiswa yang dibayarkan pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
 - b. Selanjutnya hitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran JHT, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan sendiri oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan. Selanjutnya penghasilan neto sebulan dikalikan 12

- c. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penetapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara adalah sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 Penghasilan Tidak Teratur (lampiran PER-16/PJ/2016 contoh I.1.b)
Perhitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan tidak teratur seperti bonus, THR, dan penghasilan lainnya yang bersifat tidak teratur.
 - a. Hitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang penghasilan brutonya disetahunkan terlebih dahulu lalu ditambahkan dengan penghasilan tidak teraturnya
 - b. Kemudian hitung juga PPh Pasal 21 atas penghasilan teraturnya saja.
 - c. Selisih antara PPh Pasal 21 perhitungan penghasilan tidak teratur dan teratur dengan PPh Pasal 21 teratur merupakan PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur.

2.2.7 Insentif Pajak

Insentif pajak adalah sebuah imbalan yang diberikan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan berupa keringanan atas jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tujuan memberikan dorongan aktivitas ekonomi. Ketika masa pandemi covid-19, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak mulai dari PPh, PPN, dan PPnBM. Pemberian insentif dilakukan meninjau situasi ekonomi

Indonesia yang cukup mengkhawatirkan. Menurut Dewi, Widyasari, Nathaherwin (2020), tujuan dari insentif pajak yang diberikan pemerintah adalah agar dapat memulihkan penerimaan pajak dan mencegah semua wajib pajak agar tidak melakukan penghindaran maupun penunggakan pajak. Menurut Suandy (2006) terdapat empat jenis insentif pajak, yaitu:

a. Pengecualian pengenaan pajak

Jenis insentif yang memberikan hak kepada WP untuk tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu yang ditetapkan pemerintah.

b. Pengurangan dasar pengenaan pajak

Jenis insentif berupa pemberian berbagai bentuk biaya untuk dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

c. Pengurangan tarif pajak

Jenis insentif berupa pengurangan tarif pajak dengan merubah tarif umum yang berlaku menjadi tarif khusus yang ditetapkan pemerintah.

d. Penangguhan pajak

Jenis insentif yang diberikan agar wajib pajak dapat menangguhkan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif pajak yang sesuai dengan jenis pajak tersebut. Melalui PMK 09/PMK.03/2021 dan PMK 82/PMK.03/2021, pemerintah menetapkan enam insentif pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19. Insentif pajak yang diberikan adalah sebagai berikut:

a. Insentif PPh Pasal 21 DTP;

- b. Insentif PPh Final berdasarkan PP 23/2018 DTP;
- c. Insentif PPh Jasa Konstruksi DTP;
- d. Insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor;
- e. Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25; dan
- f. Insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

2.2.8 Insentif PPh Pasal 21 DTP

Insentif PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah bagi subjek pajak PPh 21 yang dipotong oleh pihak ketiga ditengah kondisi pandemi covid-19. Berdasarkan PMK 09/PMK03/2021, penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan kriteria tertentu yang dipotong oleh PPh Pasal 21 akan ditanggung oleh pemerintah. Terdapat kriteria bagi pegawai yang dapat menerima insentif PPh Pasal 21 DTP. Kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Menerima penghasilan dari pemberi kerja yang:
 - 1) Memiliki kode klasifikasi usaha (KLU) yang berhak menerima insentif PPh Pasal 21 yang tercantum di lampiran PMK Nomor 09/PMK.03/2021;
 - 2) Telah ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) atau
 - 3) Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PDKB);
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- c. Pada masa pajak yang bersangkutan menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jika pegawai dan penerima kerja telah memenuhi kriteria penerima insentif PPh Pasal 21 DTP, pemberi kerja dapat mendaftarkan diri sebagai pengguna insentif PPh Pasal 21 DTP. Tata cara pendaftaran untuk menggunakan insentif PPh Pasal 21 DTP berdasarkan PMK 09/2021, pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Contoh Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).

Pemberi kerja yang berhak untuk menggunakan insentif PPh Pasal 21 DTP, wajib untuk melakukan perhitungan insentif PPh Pasal 21 DTP yang digunakan. Skema perhitungan insentif PPh Pasal 21 DTP dapat dilihat dalam Tabel II.3.

Tabel II.3 Contoh Perhitungan Insentif PPh Pasal 21

Gaji dan Tunjangan	Rp15.000.000
Pengurang: Biaya Jabatan	(Rp500.000)
Penghasilan Neto Sebulan	Rp14.500.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp174.000.000
PTKP(K/3)	Rp72.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp102.000.000
PPh Pasal 21 Terutang	
5% x Rp50.000.000	Rp2.500.000
15% x Rp52.000.000	Rp7.800.000
	Rp10.300.000
Insentif PPh Pasal 21 sebulan	Rp858.333

Sumber: Diolah penulis

Sesudah menghitung total insentif pajak yang digunakan, pemberi kerja harus membuat laporan realisasi penggunaan insentif PPh Pasal 21 DTP. Batas waktu penyampaian laporan realisasi penggunaan insentif PPh Pasal 21 DTP adalah

pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Tata cara pelaporan insentif PPh Pasal 21 DTP dalam Pasal 4 PMK 09/2021 adalah sebagai berikut :

- a. Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
- b. Pemberi Kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2021" pada kolom uraian pembayaran Surat Setoran Pajak atau kolom uraian aplikasi pembuatan kode *billing* atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- c. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan data yang lengkap dan valid sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, antara lain Nama dan NPWP pegawai penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah.
- d. Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.